

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan kesehatan di masyarakat dalam hal kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup yang sehat bagi setiap orang, dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum bagi masyarakat, sebagai mana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat UUD RI) Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.¹ Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk upaya kesehatan apapun, untuk seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan keadaan masyarakat.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan yang maksimal dan terjamin oleh perlindungan hukum. Derajat kesehatan yang maksimal dapat tercapai dari upaya dan keinginan seluruh warga Indonesia, baik masyarakat swasta maupun pemerintah. Untuk menjamin tercapainya pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan Sistem Kesehatan Nasional (yang selanjutnya disebut SKN) yang tangguh. Di Indonesia, sistem kesehatan Nasional telah ditetapkan pada tahun 1982. SKN tersebut memiliki andil yang besar, yaitu sebagai acuan dalam

¹ Lihat Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945

penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang kesehatan, penyusunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dan penyusunan berbagai kebijakan serta arah pembangunan kesehatan,² Dan harus sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

Supaya dapat mewujudkan kesehatan di masyarakat, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang optimal, pelayanan kesehatan yang baik dan diperlukan berbagai upaya dalam bidang kesehatan, seperti pelayanan imunisasi pemeriksaan balita dan ibu hamil, pemberian obat gratis pelayanan kesehatan gigi, serta pemberian penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pasien,³ dan masyarakat bisa mendapat hasil dari pelayanan kesehatan.

Sebagai konsekuensi logis dari diterimanya paradigma sehat maka segala kegiatan apa pun harus berorientasi pada wawasan kesehatan, tetap dilakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat serta lingkungan dan secara terus-menerus memelihara dan meningkatkan pelayanan

² Ta'adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi & Motivasi Bagi Perawat*, Kedokteran EGC, Jakarta. 2013, hlm 5.

³ TitinTriwulan Tutik, dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustakakarya, Jakarta. 2010, hlm. 11

kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian internal dari kesejahteraan diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan dibidang kesehatan. Dukungan hukum yang diperlukan adalah pengaturan tentang disiplin hukum kesehatan. Disiplin hukum kesehatan adalah disiplin hukum yang baru berkembang beberapa dekade tahun terahir ini. Mata kuliah hukum kesehatan dulu hanya dimasukkan dalam mata kuliah pilihan di fakultas hukum. Tetapi dengan berkembangnya ilmu dan teknologi dalam pelayanan kesehatan, berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, etika, moral, hak dan kewajiban antar pasien dan tenaga kesehatan, mulai banyak masyarakat yang memahami akan adanya kelalaian–kelalaian yang melanggar hukum baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Mau tidak mau tenaga kesehatan khususnya yang berhadapan langsung dengan pasien seperti dokter, bidan, perawat, dan lain sebagainya seharusnya memahami ilmu tentang hukum kesehatan.⁴ Maka pelayanan kesehatan harus mampu mengikuti aturan hukum kesehatan yang benar.

Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat sudah mempunyai ilmu medis yang telah terlatih karena sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajarinya di Universitas. Akan tetapi di masyarakat juga berkembang para

⁴ Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015, hlm 9

pelayanan kesehatan yang tidak mempunyai disiplin ilmu tentang kesehatan akan tetapi paham tentang kesehatan, misalkan saja tukang gigi.

Tukang gigi adalah seseorang yang mempunyai keahlian, mampu melakukan pemasangan gigi tiruan dan lepasan serta ilmu yang dimiliki dari pengalaman atau dari keturunan. Pekerjaan tukang gigi yang sangat mulia mampu memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat tetapi dalam melakukan pelayanan kesehatan gigi, tukang gigi tidak boleh melebihi kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan Undang-undang yang telah memberikan wewenang kepada praktek tukang gigi. Lembaga kesehatan harus mampu melakukan kontrol kepada semua tempat praktek yang ada, supaya masyarakat bisa terjamin kesehatan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dilaksanakan dan ditaati apabila aturan hukum tersebut dilanggar maka akan ada sanksi yang akan diberikan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/Menkes/PER/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi seperti tukang gigi, pemerintah harus memberikan pengawasan yang optimal supaya masyarakat tidak dirugikan dalam penerima pelayanan kesehatan tukang gigi tersebut dalam melakukan praktek/tindakan banyak berhubungan dengan pemberian penambalan atau pemasangan alat-alat seperti pemasangan kawat gigi dan tindakannya tidak sesuai dengan hak yang diberikan oleh Undang-undang, pemerintah harus benar-benar memberikan pengawasan terhadap praktek tukang gigi supaya masyarakat

tidak mengalami kerugian. Pemasangan kawat gigi hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi selain dokter gigi tidak diperbolehkan melakukan pemasangan kawat gigi karena dokter gigi mempunyai keahlian medis dan telah menyelesaikan pendidikan kedokteran gigi, dan tukang gigi tidak diperbolehkan melakukan pemasangan kawat gigi dikarenakan keilmuan medis yang dimiliki masih kurang.

Pada jaman sekarang kawat gigi banyak digemari oleh banyak orang dari untuk merapikan gigi dan penampilan, pemuda pemudi sekarang hanya memikirkan sebuah penampilan saja tidak memikirkan dampak dari pemasangan kawat gigi, pemasangan kawat gigi ada dampak positif dan negatif apa bila pemasangan kawat gigi tidak sesuai prosedur medis yang ada, biaya pemasangan kawat gigi sangat terjangkau oleh masyarakat, dan satu hal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah kesehatan kepada gigi apabila kesehatan gigi tidak dijaga maka gigi akan mengalami kerusakan.

Banyaknya pemuda dan pemudi sekarang yang menggunakan kawat gigi merespon positif oleh para ahli tukang gigi. Respon positifnya berupa pelayanan kesehatan gigi yang dibuka secara umum dengan cara memasang papan pengumuman baik dipinggir jalan atau di depan tempat praktek para ahli gigi. Dengan banyaknya pasien pemasangan kawat gigi sehingga banyak pula tukang gigi yang membuka prakteknya. Biaya pemasangan yang sangat terjangkau oleh masyarakat menimbulkan banyaknya masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan kepada tukang gigi tersebut meskipun risikonya sangat besar karena tukang gigi tidak tahu tentang ilmu medis.

Memahami pertanggungjawaban pidana dalam praktek tukang gigi bisa ditimbulkan karena seorang tukang gigi melakukan kesalahan sengaja atau tidak sengaja dalam melakukan prakteknya. Dalam suatu tindakan praktek kadang yang bertanggungjawab hanya satu subjek hukum saja dan harus bertanggungjawab atas suatu tindakan prakteknya. Lembaga kesehatan tidak hanya memperhatikan kesehatan di masyarakat tetapi kepastian hukum yang harus diberikan kepada masyarakat, apabila hanya kesehatan saja yang diwujudkan tidak ada kepastian hukum maka kesejahteraan di masyarakat masih kurang, supaya kesejahteraan di masyarakat bisa tercapai dua hal yang harus diwujudkan yang pertama adalah kesehatan dan kepastian hukum. Jadi dokter gigi atau tukang gigi harus bekerja sesuai dengan kemampuan medis yang dimiliki dan melakukan pelayanan atau praktek sesuai dengan peraturan yang ada. Aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut harus dilaksanakan dan ditaati apabila aturan hukum tersebut dilanggar maka ada sanksi administrasi atau pencabutan izin praktek yang akan diberikan.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal berlakunya suatu asas legalitas. Asas tersebut mengandung arti, bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana, apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada).

Pasal ini memberi jaminan bahwa tidak diperbolehkan seseorang dituntut berdasarkan ketentuan Undang-undang yang diperlakukan surut kebelakang (artinya setelah perbuatan dilakukan). Hal ini telah dipertegas lagi dan telah memperoleh jaminan konstitusional dalam ketentuan Pasal 28 huruf i Undang-undang Dasar 1945. Bunyi Pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Selanjutnya, walaupun secara spesifik tidak menyebutkan asas legalitas, namun dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman tercermin makna asas dimaksud. Bunyi Pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut;“tidak seorangpun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang.”

Dengan demikian yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perbuatan itu dilakukan, baik perbuatan tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.⁵ Seseorang tidak dapat di pidana apabila Undang-undang belum mengaturnya. Pemerintah harus tegas dalam

⁵ Syahrul machmud, *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan medikal praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung. 2008, hlm. 186-187

memberikan aturan hukum pidana supaya kesalahan subjek hukum sesuai dengan hukuman yang diberikan.

Perbuatan atau pelayanan kesehatan yang diberikan juga dapat dipertanggungjawab apabila dalam melakukan pelayanan pasien mengalami kerugian melihat pada Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan hukum Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai berikut;

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang. Tentang kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagai mana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Memahami Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (2) Nomor 1871/Menkes/PER/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi wewenang yang diberikan yang berbunyi huruf a. Membuat sebagian/ seluruh gigi tiruan lepasan dari akrilik dan huruf b. Memasang gigi tiruan lepasan. Apabila tukang gigi dalam prakteknya melebihi aturan yang ada dan menimbulkan kerugian pada pasien, harus mengganti kerugian tersebut dan apabila praktek tukang gigi tetap melakukan pemasangan kawat gigi akan akan sangsi yang akan diberikan kepada tukang gigi, seperti sangsi administrasi atau pencabutan izin praktek dan kemungkinan ada sangsi yang lebih berat yang akan di dapat.

⁶ UU No. 36 thn 2009 kesehatan

Pekerjaan Tukang gigi dapat dikatakan melakukan sebuah melanggar hukum apabila melakukan tindakan/praktek tidak sesuai dengan aturan yang ada, atau melebihi wewenang yang telah diberikan oleh aturan yang ada dan penerima. pelayanan kesehatan mengalami kerugian, pembuatan tukang gigi dalam melakukan praktek pada pasien yang dapat dikatakan tindak pidana dalam prakteknya apabila telah memenuhi unsur tindak pidana, maka tukang gigi tersebut dapat bertanggungjawab atas tindakan prakteknya. Dapat dipahami Pertanggung jawaban sebagai pelayanan kesehatan kepada pasien tentunya harus memberikan perlindungan hukum kepada pasien, pelanggaran terletak pada persoalan praktek atau cara kerja tukang gigi atau tindakannya seperti dokter gigi. Apabila dari tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka tukang gigi harus bertanggungjawab terhadap pasien tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas penulis ingin mengkaji dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tukang gigi yang melakukan praktek/tindakan yang melebihi kewenangannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi kepada tukang gigi dalam prakteknya yang melebihi wewenang yang telah ada.

1.4 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan memberikan kemajuan kepada ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tukang gigi dalam praktek/tindakan sesuai kewenangannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dalam penelitian ini supaya bisa dijadikan literatur dalam ilmu hukum, dan juga dapat memberikan pemahaman terhadap tukang gigi sebagaimana batas kewenangannya dan sesuai dengan *Standart Operational Procedur* (SOP) dan sesuai dengan kegunaannya.

1.5 Keaslian

No	Jenis Penulisan	Pengarang/Judul	Pokok Pembahasan
1.	skripsi	Andi Nurfaizah At 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan dan Jasa praktek Tukang Gigi Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. ⁷	1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen yang melakukan perawatan gigi pada tukang gigi? 2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang melakukan praktek di luar kewenangannya?
2.	skripsi	Kanica cakrawara, 2012, pertanggungjawaban pidana dokter pada kasus malpraktek, fakultas hukum, Universitas Indonesia. ⁸	1. Apakah ruang lingkup dari malpraktek medis ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter pada kasus malpraktek dalam berbagai peraturan perundang-

⁷file:///D:/Downloads/SKRIPSI%20LENGKAPPERDATAANDI%20NURFAIZAH%20AT+LAMPIRAN%20(1).pdf jam 08.51<di unduh tanggal 29 januari 2018>

⁸ <http://lib.ui.ac.id/file=digital/20315400-S43884-pertanggungjawaban%20pidana.pdf>, <\ diunduh tanggal 30 oktober 2017>

			undangan di Indonesia ? 3. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana dokter pada kasus malpraktek dalam kenyataanya?
3.	skripsi	Dhimas Gusti Abdillah, 2015 Universitas Trunojoyo Madura Pertanggungjawaban Pidana atas penelantaran pasien	1. Apakah pihak Rumah Sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penelantaran pasien yang dilakukan oleh pegawainya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam melakukan pendekatan perundang-undangan mencari peraturan mana yang sesuai dengan pidana yang melebihi kewenangannya. Dalam penelitian ini dilihat dari Undang- undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871 /

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, jakarta, prenada media, 2016

MENKES / PER / IX / 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan
 Nomor 339 / MENKES / PER / V / 1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari ;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat keutamaan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Undang-undang Dasar 1945.
- b. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- c. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Peraturan Mentri kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor1871/ MENKES/ PER / IX / 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/ MENKES/ PER/ V/ 1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku yang berkaitan dangan kewenangan tukang gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/

MENKES/ PER /IX /2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/ MENKES/ PER/ V/ 1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Opini dan teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.

b. Hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan internet.¹⁰ Dan buku-buku penjelelasan pertanggungjawaban pidana.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian Normatif maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis,¹¹ yang akan dijadikan acuan adalah penjelasan mengenai kewenangan tukang gigi dalam melakukan pemasangan kawat gigi, berdasarkan Undang- undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan undang-undang yang berkaitan dengan judul.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.

¹¹ M. Syamsudin, *Operasional penelitian hukum*, jakarta: PT. Raja Frafindo Persada, 2007, hlm. 133

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi dalam empat bab setiap bab tersusun lagi menjadi sub bab untuk memperluas ruang lingkup yang ingin diteliti. Adapun masing-masing bab serta penjelasannya sebagai berikut;

BAB I (Pendahuluan), pada bab ini didalamnya akan menguraikan sekaligus menjelaskan tentang latar belakang permasalahan penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan, kegunaan (manfaat), keaslian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II (Kajian Teori) pada bab ini didalamnya akan membahas tentang teori-teori, kajian pustaka dari permasalahan hukum dari bab I, dan meliputi pengertian pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

BAB III (Penelitian dan Pembahasan) pada bab ini didalamnya akan membahas tentang permasalahan pokok yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap tukang gigi yang praktek/tindakan kewenangannya.

BAB IV (Penutup) pada bab ini didalamnya akan membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan hasil analisis rumusan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini serta saran merupakan sumbangsih pemikiran perbaikan terhadap penyelesaian masalah yang diteliti dalam penelitian.